



Kecamatan Rajagaluh

Jl.Mutiara No.169 Tel (0233) 510090 Rajagaluh-Majalengka 45472 0233510090

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Rajagaluh

Pelayanan Legalisasi Izin Rame-Rame

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Izin Rame-rame dari Desa yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Penyampaian Berkas Persyaratan kepada Petugas
2. 2. Menunggu Proses Pengesahan (Registrasi, penandatanganan Surat Pengantar Izin Rame-rame oleh Camat/Pejabat di bawahnya
3. 3. Menerima Surat Pengantar Izin Rame-rame

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Proses Pelayanan Legalisasi Izin Rame-Rame dilakukan dengan mengajukan berkas dari pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1 Lembar Surat Izin Rame-rame dari Desa yang telah ditandatangani oleh Camat

Pengaduan Layanan

No. Unit Pengaduan

(0233) 510090 Kantor Kecamatan Rajagaluh

Jln.Mutiara No.169 Rajagaluh 45472